PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 22552/21553
PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : Kpts. 526/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH BERASRAMA SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Menimbang :

a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Berasrama serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi untuk meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Berasrama serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Berasrama serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau tahun pelajaran 2021/2022.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organinsasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Repunblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Berasrama serta Pendidkan Khusus di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Berasrama serta Pendidkan Khusus di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2021/2022;

KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum adalah:

a. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
b. Pantia penyelenggara PPDB;
c. Calon peserta didik SMAN, SMKN dan SLBN;
d. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
e. Para pemangku kepentingan dibidang Pendidikan.

KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 07 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

ZUL IKRAM, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
Nip. 197211131997021001

Tembusan;
1. Gubernur Riau;
2. DPRD Provinsi Riau (Komisi Terkait);
3. Inspektur Provinsi Riau;
4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Riau;
5. Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau;
6. Dewan Pendidikan Provinsi Riau;
7. Kepala SMA, SMK dan SLB di Provinsi Riau.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH BERASRAMA SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa sistem zonasi merupakan puncak dari kebijakan pembenahan sistem persekolahan. Kebijakan zonasi akan dilanjutkan dengan beberapa langkah strategis yang memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya pemerintah daerah. Pengembangan zonasi bukan hanya untuk PPDB, melainkan untuk keseluruhan program yang tujuan utamanya adalah mewujudkan percepatan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dari jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. PPDB disemua jenjang dilaksanakan berdasarkan zonasi kecuali untuk SMK Negeri, zonasi ditetapkan bersama-sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa Pandemi Covid-19, khususnya pada point 8 huruf b; PPDB pada tahun 2021 ini dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), selanjutnya dinamika perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat, termasuk penyelenggaraan pendidikan pada umumnya.

Salah satu upaya dalam memanfaatkan teknologi informasi dimaksud adalah layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri se-Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2021/2022 dilakukan dengan mekanisme (moda) dalam jaringan (daring) menggunakan jaringan internet.

Sistem PPDB dalam jaringan dirancang dengan cara waktu aktual (realtime) tentu akan memberikan kemudahan dalam menggunakan layanan ini dan memberi kesempatan yang lebih baik kepada calon peserta didik baru dalam menentukan dan memilih satuan pendidikan untuk melanjutkan pendidikannya. Disamping itu orang tua/wali yang akan dengan cepat mendapatkan informasi tentang tahapan, peringkat dan jumlah calon peserta didik yang sudah mendaftar yang dinyatakan diterima atau tidak berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Pada saat yang bersamaan dapat pula menentukan pilihan untuk mendaftar kembali pada jalur pendaftaran yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama atau pada satuan pendidikan yang lain, dengan demikian peluang dan kesempatan untuk diterima melalui PPDB daring ini lebih terbuka.

Proses pendaftaran daring seperti ini dirancang agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses penerimaan peserta didik baru efektif, efesien dan berkeadilan.

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Pendidikan Khusus serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2021/2022;

2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Berasrama serta Pendidikan Khusus se-Provinsi Riau untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Berasrama serta Pendidikan Khusus se-Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2021/2022.

C. Ruang Lingkup,

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB dalam jaringan (daring) ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraannya yaitu:

1. Persiapan
 a. Penetapan Zonasi;
 b. Penetapan Daya Tampung;
 c. Sosialisasi penyelenggaraan PPDB;
 d. Persyaratan Peserta PPDB;
 e. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
 f. Jadwal pelaksanaan PPDB.
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
 a. Tata Cara (Moda) Pendaftaran;
 b. Seleksi dalam PPDB;
 c. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi PPDB;
 d. Pendaftaran Ulang;
 e. Pengaduan Penyelenggaraan dan Sanksi Penyelenggaraan PPDB.
3. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan PPDB
 a. Monitoring dan evaluasi;
 b. Laporan;
 c. Sanksi.
4. Penutup
 a. Kesimpulan;
 b. Saran.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Berasrama serta Pendidikan Khusus se-Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2021/2022 dilaksanakan secara daring penuh sama dengan pelaksanaan pada tahun sebelumnya. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat agar tidak perlu keluar rumah guna mendaftar ke lokasi sekolah tujuan selama masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Riau.

Penyelenggaraan PPDB didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Objektif artinya Penerimaan Peserta Didik Baru, harus diselenggarakan secara objektif sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan;
2. Transparan artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
5. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB tidak dipungut biaya (gratis) kepada calon peserta didik baru;
6. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada SMA Negeri, SMK Negeri tidak dipungut biaya dari calon peserta didik dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada satuan pendidikan masing-masing.

B. Penyelenggaraan

1. Persiapan
 a. Penetapan Zonasi;
 Zonasi untuk PPDB ditetapkan berdasarkan:
 1) Radius adalah jarak terdekat tempat tinggal (domisili) calon peserta didik dengan satuan pendidikan;
 2) Usulan oleh Kepala Sekolah masing-masing sesuai dengan hasil musyawarah MKKS, Kepala Sekolah, Disdukcapil, Camat, Lurah/Desa, dalam wilayah, dimana sekolah berada.;
 3) Sebaran dan ketersediaan calon peserta didik baru di wilayah tempat Sekolah berada;
 4) Ketetapan zonasi masing-masing satuan pendidikan berdasarkan usulan dari MKKS SMAN Kab./Kota se-Provinsi Riau seperti pada lampiran I.
 Zonasi pada setiap Kab./Kota dapat dilihat pada aplikasi PPDB daring, Papan pengumuman dan website sekolah, dan media informasi lainnya.

 b. Penetapan Daya Tampung
 1) Daya tampung SMAN dan SMKN memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya.
 Pada satuan pendidikan SMAN dan SMKN yang ditunjuk oleh kemendikbud sebagai pelaksana program untuk anak afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dari daerah 3T, sudah termasuk dalam daya tampung satuan pendidikan tersebut.

Data anak tinggal kelas/mengulang dan data program Anak Afirmasi pendidikan menengah (ADEM) berdasarkan SK Kemendikbud sudah disampaikan oleh kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan sebelum menetapkan daya tampung;

2) Jumlah peserta didik pada jenjang SMAN dalam satu rombongan belajar/kelas antara 20 (dua puluh) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang;
3) Jumlah peserta didik pada jenjang SMKN dalam satu rombongan belajar/kelas antara 15 (lima belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang;
4) Jumlah peserta didik pada jenjang SLBN dalam satu rombongan belajar/kelas 8 (delapan) orang;
5) Jumlah rombel pada jenjang SMAN atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) rombel, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas rombel) dan jenjang SMKN atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) rombel, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) rombel.
6) Daya tampung yang diusulkan satuan pendidikan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, jumlah guru dan jumlah tamatan/keluusan siswa tahun sebelumnya.

Daya Tampung untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (seperti pada lampiran II).

c. Sosialisasi Penyelenggaraan PPDB
 1) Sosialisasi PPDB merupakan informasi kepada masyarakat, orang tua/wali murid dan calon peserta didik baru adalah memuat informasi tentang Petunjuk Teknis PPDB, waktu pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang calon siswa baru.
 Jadwal sosialisasi PPDB dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan antara lain untuk;
 a. Sekolah Berasrama;
 b. Sekolah Reguler.
 2) Sosialisasi mengenai petunjuk teknis PPDB 2021 dilakukan secara massif kepada pihak sekolah maupun orang tua/wali caon peserta didik baru secara langsung dan tidak langsung melalui berbagai media seperti papan pengumuman sekolah, media massa maupun media sosial.
 3) Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 a. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB melalui website Satuan Pendidikan masing-masing;
 b. Website resmi Dinas Pendidikan Riau (www.disdik.riau.go.id);
 c. Media Cetak dan elektronik (Koran, Radio dan televisi lokal serta media informasi lainnya).

2. Persyaratan Peserta PPDB;
 a. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA dan SMK yang mengikuti PPDB adalah;
 1) Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 9 (Sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 2) Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
 3) Buku Rapor SMP/sederajat dan semester I (satu) sampai V (lima) SMP/sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
 4) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 5) Kartu Keluarga (KK) asli paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB sebagai bukti domisili calon peserta didik;

6) Surat keterangan domisili bagi calon peserta didik yang karena sesuatu dan lain hal dalam keadaan tertentu meliputi:
 a) bencana alam,
 b) bencana sosial;
 paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat yang berwenang;
7) Surat Keterangan Tidak Mampu asli (SKTM) Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Lurah/Kepala Desa setempat) bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin);
8) Surat penugasan asli dari instansi, lembaga, kantor dan/atau perusahaan yang mempekerjakan untuk Orang Tua/wali yang pindah tugas;
9) Surat keterangan anak guru atau tenaga kependidikan, baik PNS maupun non PNS dari Kepala Satuan Pendidikan tempat bertugas, dan dilengkapi SK Kepegawaian;
10) Sertifikat/Piagam/Penghargaan prestasi akademik dan non akademik tertinggi yang dimiliki bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi sesuai kriteria yang ditetapkan;
11) Sertifikat/Piagam/Penghargaan dibidang Akademik maupun Non akademik yang diperhitungkan adalah pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota;
12) Mengklik pernyataan keabsahan dokumen yang telah diapload sesuai dengan aslinya pada apikasi yang sudah disediakan;
13) Semua berkas point 1 s/d 11di upload yang aslinya.

b. Persyaratan tambahan khusus SMKN;
 1) Surat keterangan sehat, persyaratan khusus yang harus dipenuhi yakni tidak memiliki kendala fisik dan tidak buta warna sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih.
 2) Tidak memiliki tato dan tindik melibihi 2 bagi wanita dan tidak memiliki tato dan tindik bagi pria.

c. Persyaratan khusus Sekolah Berasrama;
 1) Nilai Rapor SMP/MTs kelas VII, VIII dan IX (semester ganjil) dengan rata-rata komultif minimal 80 (delapan puluh) dan nilai sikap minimal Baik khusus untuk SMAN Plus;
 2) Tidak ada nilai Rapor SMP/MTs pada kelas VII, VIII dan IX (semester ganjil) pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA minimal 80 (delapan puluh) khusus untuk SMAN Plus;
 3) Tidak ada nilai Rapor SMP/MTs pada kelas VII, VIII dan IX (semester ganjil) pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA minimal 80 (delapan puluh) dan minimal 78 (tujuh puluh delapan) untuk mata pelajaran lainnya, nilai sikap minimal Baik khusus untuk SMAN Pintar;
 4) Berkelakuan baik (Surat Keterangan Kepala Sekolah);
 5) Melampirkan sertifikat TOEFL atau yang sejenisnya dan piagam/sertifikat Olimpiade mata pelajaran minimal tingkat Kabupaten/Kota khusus SMAN Plus;
 6) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan tidak mengidap penyakit menular serta pengguna narkoba (surat keterangan dokter);
 7) Tidak memiliki tato dan tindik melebihi 2 bagi wanita dan tidak memiliki tato dan tindik bagi pria;
 8) Bersedia tinggal di asrama dan mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah dan asrama;
 9) Bersedia mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sekolah apabila yang bersangkutan berhenti atau mengundurkan diri selama masa pendidikan (Surat Pernyataan dapat diunduh pada laman web. Sekolah masing-masing) ;

d. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 1) menyelenggarakan pendidikan khusus;
 2) menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 3) berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
 4) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan/surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah.

3. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB

Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat Provinsi selaku Penanggungjawab dan koordinator PPDB tingkat Provinsi dan satuan pendidikan selaku pelaksana PPDB sbb:

a. Panitia PPDB tingkat Provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Pengarah	: 1. Gubernur 2. Ketua Dewan Pendidikan
Wakil Pengarah	: Sekretaris Daerah
Penanggung jawab	: Kepala Dinas Pendidikan
Wakil Penanggung jawab	: Sekretaris Dinas Pendidikan
Ketua	: Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan
Wakil Ketua	: 1. Kepala Bidang Pembinaan SMA 2. Kepala Bidang Pembinaan SMK 3. Kepala Bidang Pembinaan PKPLK
Sekretaris	: Koordinator Widyaiswara
Wakil Sekretaria	: Koordinator Pengawas
Seksi-seksi	
Seksi Pendataan	: 4 org (jumlah sesuai kebutuhan)
Seksi Pelayanan Informasi	: 4 org (jumlah sesuai kebutuhan)
Seksi Pengendalian	: 4 org (jumlah sesuai kebutuhan)
Seksi Layanan Pengaduan	: 6 org (jumlah sesuai kebutuhan)
Tim Teknis	: 4 org (jumlah sesuai kebutuhan)
Hepl Desk Dinas Pendidikan	: 3 orang (jumlah sesuai kebutuhan)

b. Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:

Penanggung jawab	: Kepala Satuan Pendidikan
Ketua	: Guru/Wakasek
Sekretaris	: Guru/Wakasek
Bendahara	: Bendahara Pembantu
Seksi	
Seksi Pendataan	: jumlah sesuai kebutuhan
Help desk	: jumlah sesuai kebutuhan
Tim Teknis	: jumlah sesuai kebutuhan
Seksi Pelayanan Informasi	: jumlah sesuai kebutuhan
Seksi Pengendalian	: jumlah sesuai kebutuhan
Seksi Layanan Pengaduan	: jumlah sesuai kebutuhan
Sekretariat	: jumlah sesuai kebutuhan
Operator	: jumlah sesuai kebutuhan

Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada point b dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidikan.

c. Tugas Panitia:

1) Ruang lingkup tugas panitia PPDB tingkat Provinsi :
 a) Melakukan koordinasi kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Dinas Kominfo Provinsi Riau dan Dinas Dukcapil Provinsi Riau;
 b) Melakukan koordinasi kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan LPMP Riau;
 c) Melakukan koordinasi kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam jaringan dengan Pusdatin Kemendikbud;
 d) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan satuan pendidikan ditingkat Provinsi;
 e) Menyusun regulasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman teknis dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 f) Merencanakan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 g) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 h) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 i) Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 j) Menetapkan sanksi kepada kepala satuan pendidikan yang melanggar/tidak melaksanakan PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 k) Membuat Laporan Pelaksanaan PPDB untuk disampaiakan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala LPMP Riau.

2) Ruang lingkup tugas panitia PPDB tingkat satuan pendidikan:
 a) Mengusulkan Daya Tampung PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 b) Mengusulkan Zonasi satuan pendidikan melalui MKKS setelah dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan lainnya;
 c) Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang PPDB ditingkat satuan pendidikan kepada masyarakat dan calon peserta didik baru;
 d) Menyediakan ruangan tempat pelayanan daring yang dilengkapi perangkat PC, Laptop, jaringan lokal dan akses internet 24 jam non stop
 e) Menunjuk panitia yang bertugas sebagai operator/teknisi/helpdesk pendaftaran PPDB daring petugas lainnya sesuai kebutuhan;
 f) Mempersiapkan layanan informasi dan posko pendampingan pendaftaran moda daring ;
 g) Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi keabsahan dokumen persyaratan pendaftaran;
 h) Mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
 i) Melaksanakan seleksi administrasi, akademis dan keberbakatan dan wawancara khusus untuk sekolah berasrama;
 j) Menyelenggarakan penempatan/penetapan berdasarkan karakteristik kompetensi/program keahlian, potensi, minat dan bakat peseta didik khusus calon peserta didik SMKN;
 k) Memastikan calon peserta didik baru tidak memiliki tato;
 l) Memasukkan (menginput) data peserta didik kesistem aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru;
 m) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses seleksi aplikasi PPDB daring;
 n) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 o) Memberikan pelayanan informasi, pendampingan dan penanganan pengaduan PPDB secara langsung kepada calon siswa dalam mengakses PPDB daring dengan prokes yang sudah ditetapkan;
 p) Melaporkan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

d. Jadwal pelaksanaan PPDB:

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMAN dan SMKN Tahun Pelajaran 2021-2022 di Provinsi Riau diatur jadwal PPDB sebagai berikut :

1) Jadwal PPDB SMAN dan SMKN Berasrama (Boarding School) :

1.	Rapat dan Pembentukan Panitia PPDB pada tingkat satuan pendidikan	18 s.d 23 Jan. 2021
2.	Sosialisasi PPDB di Kab/Kota se-Provinsi Riau.	25 Jan. s.d 20 Feb. 2021
3.	Pendaftaran Online (daring) PPDB pada tingkat satuan pendidikan Satuan Pendidikan	23 Feb. s.d 3 April 2021
4.	Tahapan Seleksi :	
	1. Seleksi Administrasi	14 Maret s.d 3 April 2021
	2. Seleksi Akademik dan Keberbakatan	21 Maret s.d 24 Maret 2021
	3. Wawancara/Psikotes/B. Inggris	5 s.d 10 Apr 2021
5.	Analisis, Penyusunan peringkat kelulusan calon siswa yang diterima	12 s.d 30 April 2021
6.	Rapat Penentuan Kelulusan Sekolah Berasrama	Ditetapkan oleh kepala sekolah
7.	Pengumuman Kelulusan Penerimaan Peserta Didik Baru.	Ditetapkan oleh kepala sekolah
8.	Pendaftaran Ulang/Verifikasi Berkas	30 Mei s.d 04 Juni 2021
9.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah/ Masa Orientasi Peserta Didik	07 Juli s.d 09 Juli 2021
10.	Hari Pertama Masuk Sekolah dan Pengenalan lingkungan sekolah	12 Juli 2021

2) Jadwal PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri regular moda daring:

1.	Sosialisasi dan Pembentukan Panitia PPDB pada tingkat satuan pendidikan	1 s.d 9 Mei 2021
2.	Pengumuman PPDB pada tingkat satuan pendidikan melalui media (Website sekolah, Koran, Brosur, Papan Pengumuman dll)	10 Mei s.d 05 Juni 2021
3.	Pendaftaran Online (daring) PPDB pada tingkat satuan pendidikan Satuan Pendidikan	14 s.d 21 Juni 2021
4.	Validasi dan verifikasi berkas yang sudah diupload calon peserta didik	14 s.d 23 Juni 2021
6.	Pengumuman Hasil Penerimaan	25 Juni 2021
7.	Pendaftaran Ulang/Verifikasi Berkas	28 Juni s.d 07 Juli 2021
8.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah/ Masa Orientasi Peserta Didik	08 s.d 10 Juli 2021
9.	Hari Pertama Masuk Sekolah	12 Juli 2021

4. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMAN dan SMKN di Provinsi Riau berdasarkan:

 a. Tata cara pendaftaran PPDB SMAN/SMKN Berasrama;
 Tata cara Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru bagi SMAN dan SMKN sekolah berasrama Provinsi Riau diatur sebagai berikut;
 1) Tahapan Pendaftaran SMAN dan SMKN sekolah berasrama adalah;
 (a) Pendaftaran Online (daring) PPDB pada tingkat satuan pendidikan
 Satuan Pendidikan Moda Pendaftaran dengan tahapan;
 (b) Mengikuti Seleksi Administrasi
 Calon peserta PPDB yang lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tahapan untuk seleksi Akademik dan Keberbakatan;
 (c) Seleksi Akademik dan Keberbakatan
 Calon peserta PPDB yang lulus seleksi akademik dan keberbakatan mengikuti wawancara.
 (d) Mengikuti semua tahapan seleksi yang dilaksanakan;
 2) Penyusunan Peringkat, verifikasi berkas tentang kelulusan calon siswa baru yang diterima.
 3) Rapat Penentuan Kelulusan Sekolah Berasrama.
 4) Pengumuman Kelulusan Penerimaan Peserta Didik Baru.
 5) Pendaftaran Ulang Peserta Didik Baru

 b. Tata Cara (Moda) Pendaftaran reguler SMAN dan SMKN Provinsi Riau diatur sebagai berikut;
 1) Pendaftaran PPDB SMAN dan SMKN dalam jaringan (online) adalah Penerimaan Calon Peserta Didik Baru melalui jaringan (media internet) ke setiap satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB;
 2) Calon peserta didik yang sudah mendaftar pada satuan pendidikan SMAN tidak dapat mendaftar di SMKN atau sebaliknya;
 3) Calon peserta didik SMAN yang mendaftar untuk jalur zonasi hanya dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) satuan pendidikan, dengan pilihan 1 (pertama) pada SMAN X dan pilihan 2 (dua) pada SMAN Y dan memenuhi persyaratan mengupload kartu keluarga yang asli;
 4) Calon peserta didik SMAN dan SMKN yang mendaftar untuk jalur afirmasi dapat mendaftarkan diri pada satuan pendidikan yang berada pada wilayah zonasinya memenuhi persyaratan mengupload surat keterangan miskin (SKTM), memiliki PKH, KIP, dll yang asli;
 5) Calon peserta didik SMAN dan SMKN yang mendaftar untuk jalur pindahan dapat mendaftarkan diri pada satuan pendidikan yang berada pada wilayah zonasinya memenuhi persyaratan mengupload surat penugasan orang tua/wali yang asli;
 6) Calon peserta didik SMAN yang mendaftar untuk jalur prestasi dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) satuan pendidikan yang berbeda dengan pilihan 1 (pertama) pada SMAN X dan pilihan 2(dua) pada satuan pendidikan SMAN Y memenuhi persyaratan mengupload : nilai rapor 5 semester (1 s/d 5), sertifikat /piagam prestasi akademik dan non akademik yang asli;
 7) Calon peserta didik SMKN hanya dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) satuan pendidikan dan dapat memilih program keahlian yang ada pada satuan pendidikan SMKN tersebut maksimal 3 pilihan program keahlian;
 8) Calon peserta didik SMAN dan SMKN yang gugur/gagal/mengundurkan diri pada kesempatan pertama pada jalur tertentu diberikan 2 (dua) kali kesempatan untuk

mendaftar kembali memilih jalur yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama atau memilih jalur yang sama atau jalur yang berbeda pada satuan pendidikan yang berbeda;

9) Calon peserta didik yang mendaftar untuk yang ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) berkas yang sudah di-upload pada pendaftaran pertama kali tidak perlu meng-upload berkas lagi kecuali berkas yang belum di-upload sebelumnya;
10) Waktu pendaftaran dapat dilakukan Online 24 Jam sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
11) Mengisi pernyataan keabsahan dokumen yang telah di Upload sesuai dengan aslinya dan menggunakan materai;
12) Verifikasi berkas pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;
13) Pendaftaran PPDB sekolah berasrama jadwal pendaftaran ditentukan lebih awal dan ditetapkan serentak untuk sekolah berasrama se-Provinsi Riau;

c. Jalur Pendaftaran sekolah reguler:

1) Ketentuan Jalur Pendaftaran untuk SMAN

a) Jalur Zonasi (domisili calon peserta didik berada pada radius terdekat dari sekolah) paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan, memenuhi persyaratan mengupload kartu keluarga yang asli;

b) Jalur Afirmasi (keluarga ekonomi tidak mampu) dan penyandang disabilitas yang berada dalam zonasi satuan pendidikan paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

Dibuktikan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (KIP,PKH dan program dari Pemerintah Daerah yang relevan) serta wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program tersebut;

c) Jalur Perpindahan Orang tua calon Peserta didik seperti TNI, ASN, POLRI, BUMN, perusahaan dan lain-lain kuotanya 5%, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor dan/atau perusahaan yang mempekerjakan.

Calon Peserta Didik Anak Guru dan Tenaga Kependidikan dapat diterima pada Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas termasuk kedalam kuota pindahan 5% (lima persen);

d) Jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan memenuhi persyaratan mengupload : nilai rapor 5 semester (1 s/d 5), sertifikat /piagam prestasi akademik dan non akademik yang asli;

Jalur prestasi bisa dilakukan pada Kabupaten/Kota yang sama dengan satuan pendidikannya, bukan antar Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi;

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud meliputi :

(1) Prestasi Akademik :
- Rangking nilai rata-rata Rapor SMP/sederajat pada semester 1 (satu) s/d semester 5 (lima) rangking tertinggi 1 s/d 3 teratas *diprioritaskan* diterima (rapor dilegalisir oleh sekolah asal);
- Prestasi di bidang akademik adalah rata-rata nilai rapor SMP/sederajat dan perolehan piagam/sertifikat/penghargaan perlombaan dibidang akademik perorangan dan/atau,

(2) Prestasi Non Akademik :

Hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang nonakademik perorangan pada tingkat Internasioanal, Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota antara lain O2SN, FL2SN dan kejuaraan lain yang berada di bawah organisasi induk olah raga KONI.

2) Ketentuan jalur pendaftaran untuk SMKN;
 a) Penerimaan Peserta Didik Baru dari keluarga ekonomi tidak mampu (Jalur Affirmasi) dan penyandang disabilitas yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Riau pada Kabupaten/Kota yang sama dengan SMKN yang bersangkutan. Persentase Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah peserta didik yang diterima dapat mendaftarkan diri pada satuan pendidikan yang berada pada wilayah zonasinya memenuhi persyaratan mengupload surat keterangan miskin (SKTM), memiliki PKH, KIP, dll yang asli;
 b) Calon peserta Didik yang berasal dari daerah tempatan domisili pada radius paling dekat dengan satuan pendidikan dengan kuota 15% dari daya tampung yang diterima memenuhi persyaratan mengupload kartu keluarga yang asli;
 c) Jalur Perpindahan Orang tua calon Peserta didik seperti TNI, ASN, POLRI, BUMN, perusahaan dan lain-lain kuotanya 5%, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor dan/atau perusahaan yang memperkerjakan.
 Calon Peserta Didik Anak Guru dan Tenaga Kependidikan dapat diterima pada Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas termasuk kedalam kuota pindahan 5% (lima persen);
 d) Jalur prestasi kuota 65% (enam puluh lima persen) bisa dilakukan dalam Provinsi yang sama dengan satuan pendidikannya.
 Peringkat Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan rangking nilai rapor 5 semester, prestasi akademik dan prestasi non akademik memenuhi persyaratan mengupload : nilai rapor 5 semester (1 s/d 5), sertifikat/piagam prestasi akademik dan non akademik yang asli;
 Jalur prestasi sebagaimana dimaksud meliputi :
 (1) Prestasi Akademik
 - Rangking nilai rata-rata Rapor SMP/sederajat pada semester 1 (satu) s/d semester 5 (lima) rangking tertinggi 1 s/d 3 teratas diprioritaskan diterima (rapor dilegalisir oleh sekolah asal);
 - Prestasi di bidang akademik adalah rata-rata nilai rapor SMP/sederajat dan perolehan piagam/sertifikat/penghargaan perlombaan dibidang akademik perorangan dan/atau,
 (2) Prestasi Non Akademik
 Hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang nonakademik perorangan pada tingkat Internasioanal, Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota antara lain O2SN, FL2SN dan kejuaraan lain yang berada di bawah organisasi induk olah raga KONI.
3) Ketentuan Tata cara Pendaftaran pada satuan pendidikan khusus sebagai berikut;
 a) Satuan Pendidikan Khusus mengatur tata cara dan jadwal pendaftaran masing-masing.
 b) Calon Peserta Didik Satuan Pendidikan Khusus mengikuti assessment sesuai dengan kondisi peserta didiknya.
4) Tata cara Pendaftaran untuk Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan didaerah 3T dan Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar mengikuti ketentuan yang sudah ada dapat mengatur sendiri sesuai dengan karakteristik sekolah dan daerah masing-masing.
5) Tata cara Pendaftaran untuk Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut;
 a) Satuan Pendidikan SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menentukan sendiri moda penerimaan peserta didik baru, disarankan untuk mengikuti PPDB dalam jaringan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

b) Satuan Pendidikan SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat penerima Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat dan Bantua Operasional Sekolah Daerah dari Pemerintah Provinsi Riau wajib mengalokasikan kuota peserta didik baru minimal 30% untuk anak Afirmasi dan berkebutuhan khusus.

d. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi PPDB

Penetapan peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan :

1) Penetapan Hasil Seleksi untuk SMAN dan SMKN sekolah berasrama adalah;
 a) Seleksi Administrasi;
 b) Seleksi Akademik dan Keberbakatan;
 c) Wawancara;
 d) Mengikuti semua tahapan seleksi yang dilaksanakan;
 e) Bagi calon peserta didik yang mempunyai sertifikat Kompetensi Sains Nasional (KSN) tingkat Nasional tidak mengikuti seleksi test tertulis (akademis);
 f) Bagi calon peserta didik yang memilih Kompetensi Nautika Kapal Penangkapan Ikan (NKPI) dan Teknik Kapal Penangkapan Ikan (TKPI) harus berjenis kelamin laki-laki dan tidak buta warna serta tidak berkacamata (khusus SMK Pertanian).
2) Penetapan hasil seleksi sekolah reguler pada SMAN dengan ketentuan :
 a) Menggunakan Jalur Zonasi = 50% dari daya tampung, dengan menunjukkan KK (Kartu Keluarga) di wilayah Kabupaten/Kota masing- masing terhitung paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum waktu pendaftaran.
 b) Calon Peserta didik anak kandung satgas covid-19 yang berdomisili pada wilayah zonasi tempat tinggal yang bersangkutan kuota 2% dari kuota jalur zonasi 50% (Jalur zonasi 50% - 2% = 48%).
 c) Jalur Afirmasi (Keluarga ekonomi tidak mampu dan calon peserta didik penyandang disabilitas (Pasal 21 ayat (1) Permendikbud No. 1 tahun 2021) yang berada dalam zonasi satuan pendidikan) paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan dan wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 d) Jalur Perpindahan Orang tua calon Peserta didik seperti ABRI, ASN, POLISI, karyawan BUMN, perusahaan dan lain-lain dibuktikan dengan surat pindah penugasan dari instansi, lembaga, kantor dan/atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali yang bersangkutan dapat diterima sebanyak 5% (lima persen).

 Calon Peserta Didik Anak Guru dan Tenaga Kependidikan dapat diterima pada Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas termasuk kedalam kuota pindahan 5% (lima persen);
 e) Menggunakan Jalur Prestasi paling sedikit 30%;

 Jalur prestasi sebagaimana dimaksud meliputi
 (1) Prestasi hasil belajar rangking nilai rata-rata rapor tertinggi peringkat 1 s/d 3 SMP/sederajat diprioritaskan diterima walaupun tidak memiliki piagam dan/atau penghargaan bidang akademik;

(2) Prestasi Akademik hasil belajar nilai rata-rata rapor dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik perorangan (OSN dan lain-lain) pada tingkat Internasioanal, Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan bobot sbb; Tingkat Internasional; peringkat 1=15, peringkat 2=14, peringkat 3=13, Tingkat Nasional; peringkat 1=12, peringkat 2=11, peringkat 3=10, Tingkat Provinsi; peringkat 1=9, peringkat 2=8, peringkat 3=7, Tingkat Kab./Kota; peringkat 1=6, peringkat 2=5, peringkat 3=4;

(3) Prestasi Non Akademik adalah piagam prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang seni (FL2SN) Olahraga (O2SN, PON dan lain-lain) dibawah induk organisasi Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) atau non akademik lainnya perorangan pada tingkat Internasioanal, Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan bobot sbb; Tingkat Internasional: peringkat 1=15, peringkat 2=14, peringkat 3=13, Tingkat Nasional: peringkat 1=12, peringkat 2=11, peringkat 3=10, Tingkat Provinsi: peringkat 1=9, peringkat 2=8, peringkat 3=7, Tingkat Kab./Kota: peringkat 1=6, peringkat 2=5, peringkat 3=4.

(4) Prestasi Calon peserta didik hapal (hafizt) Al-Qur'an dari Kepala sekolah atau lembaga resmi yang diakui paling sedikit 3 juz (dirangking dari yang paling tinggi hapalannya) kuota 3% dari kuota jalur prestasi (30%-3% = 27% untuk jalur prsetasi).

Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan :

a. Usia calon peserta didik yang lebih tinggi
b. Jadwal pendaftaran lebih awal
c. Nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA diprioritaskan Calon siswa yang lebih awal mendaftar.

e. Penetapan hasil seleksi pada SMKN dengan ketentuan :

1) Tidak berlaku zonasi;
2) Penerimaan Peserta Didik Baru dari keluarga ekonomi tidak mampu (Jalur Affirmasi) dan penyandang disabilitas (sesuai dengan karaktristik Program Keahlian) yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Riau pada Kabupaten/Kota yang sama dengan SMKN yang bersangkutan. Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah peserta didik yang diterima;
3) Calon peserta Didik yang berasal dari daerah tempatan domisili pada radius paling dekat dengan satuan pendidikan maksimal 15% dari daya tampung yang diterima;

 Calon Peserta didik anak kandung satgas covid-19 yang berdomisili pada wilayah zonasi SMAN/SMKN tempat tinggal yang bersangkutan kuota 2% dari kuota jalur tempatan (jalur tempatan = 15% - 2% = 13%);
4) Jalur Perpindahan Orang tua calon Peserta didik seperti ABRI, ASN, POLISI, karyawan BUMN, perusahaan dan lain-lain dibuktikan dengan surat pindah penugasan dari instansi, lembaga, kantor dan/atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali yang bersangkutan dapat diterima sebanyak 5% (lima persen).

 Calon Peserta Didik Anak Guru dan Tenaga Kependidikan dapat diterima pada Satuan Pendidikan tempat bertugas orang tuanya termasuk kedalam kuota pindahan 5% (lima persen);

5) Menggunakan Prestasi hasil belajar :

Penerimaan peserta didik untuk prestasi hasil belajar kuotanya adalah 65%,

(a) Prestasi hasil belajar rangking nilai rata-rata rapor 5 semester (1 s/d 5), calon peserta didik peringkat 1 s/d 3 SMP/sederajat, calon siswa dengan nilai rata-rata tertinggi diprioritaskan diterima walaupun tidak memiliki piagam dan/atau penghargaan bidang akademik;

(b) Rangking Prestasi hasil belajar rangking nilai rata-rata rapor 5 semester (1 s/d 5) SMP/sederajat digabung dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.

(c) Bobot untuk Pretasi Akademik

Prestasi Akademik adalah hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik perorangan (OSN dan lain-lain) pada tingkat Internasioanal, Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Bobot untuk Tingkat Internasional: peringkat 1=15, peringkat 2=14, peringkat 3=13, Tingkat Nasional: peringkat 1=12, peringkat 2=11, peringkat 3=10, Tingkat Provinsi: peringkat 1=9, peringkat 2=8, peringkat 3=7, Tingkat Kab./Kota: peringkat 1=6, peringkat 2=5, peringkat 3=4;

(d) Bobot Prestasi Non Akademik;

Prestasi Non Akademik adalah piagam prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang seni (FL2SN) Olah Raga (O2SN, PON dan lain-lain) dibawah induk organisasi Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) atau non akademik lainnya perorangan pada tingkat Internasioanal, Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Bobot Tingkat Internasional: peringkat 1=15, peringkat 2=14, peringkat 3=13, Tingkat Nasional: peringkat 1=12, peringkat 2=11, peringkat 3=10, Tingkat Provinsi: peringkat 1=9, peringkat 2=8, peringkat 3=7, Tingkat Kabupaten/Kota: peringkat 1=6, peringkat 2=5, peringkat 3=4.

(e) Prestasi Calon peserta didik hapal (hafidz) Al-Qur'an dari Kepala sekolah atau lembaga resmi yang diakui paling sedikit 3 juz (dirangking dari yang paling tinggi hapalannya) kuota 3% dari kuota jalur prestasi (Jalur prestasi 65% - 3% = 62%).

6) Calon peserta didik SMKN menggunakan nilai tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dunia industri dan dunia usaha atau asosiasi profesi;

Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan;

a. Usia calon peserta didik yang lebih tinggi
b. Calon siswa yang lebih awal mendaftar,
c. Nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.

7) Penetapan hasil seleksi pada SMA dan SMK yang diselenggaran oleh masyarakat dengan ketentuan;

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah dari Pemerintah Provinsi Riau wajib mengalokasikan kuota peserta didik baru minimal 30% untuk anak Afirmasi dan berkebutuhan khusus.

8) Pengumuman hasil seleksi

Pengumuman penetapan hasil seleksi PPDB pada satuan pendidikan berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, sekolah asal, alamat tempat tinggal siswa berdasarkan KK minimal 1 tahun, nilai STTB, nilai tes

khusus (untuk SMKN), jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada masing-masing jalur sesuai dengan kuotanya dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui papan pengumuman dan atau melalui media lainnya.

f. Pendaftaran Ulang
 1) Calon Peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang pada satuan pendidikan, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri;
 2) Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut :
 (a) Menunjukkan kartu pendaftaran asli;
 (b) Menunjukkan Ijazah/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) yang asli;
 (c) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

g. Pengaduan Penyelenggaraan PPDB SMAN, SMKN dan SLBN Provinsi Riau
 Apabila ada permasalahan PPDB pada satuan pendidikan kepada masyarakat yang ingin menyapaikan pengaduan dapat disampaikan melalui website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau: **www.disdik.riau.go.id** dan/atau Posko pengaduan PPDB Online Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

BAB III
MONITORING EVALUASI DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PPDB

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan PPDB pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas pendidikaan dan satuan pendidikan;
2. Masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB;
3. Masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan agar pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

B. Laporan

1. Satuan Pendidikan wajib melaporkan peserta didik baru yang diterima sesuai dengan Daya Tampung yang sudah ditetapkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Dinas PendidikanProvinsi Riau menyediakan tempat pelayanan informasi untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB melalui Posko pengaduan PPDB Online dan web resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau : **www.disdik.riau.go.id**.

C. Sanksi Pelanggaran PPDB

1. Dinas Pendidikan Provinsi Riau segera melakukan tindak lanjut pemantauan dan pengawasan, apabila terdapat pengaduan dari masyarakat mau pun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.
2. Sanksi di berikan kepada panitia penyelenggara apabila melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sanksi diberikan kepada masyarakat yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penerimaan peserta didik baru berupa sanksi pidana sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku atau peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak dapat diterima pada satuan pendidikan tersebut.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini merupakan salah satu upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak semua stakeholders yang membutuhkan.

Melalui PPDB, kami mengajak seluruh masyarakat Riau untuk membangun pendidikan yang bermutu semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Semua masyarakat Riau mengharapkan pada kita tumbuh dan berkembang sebagai anak-anak yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, jujur, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Satuan Pendidikan, Calon Peserta Didik, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya dibidang pendidikan dalam tahapan penyelenggaraan APDB dan proses yang diperlukan, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip: obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Demikian Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2020-2021 dibuat untuk dipedomani selanjutnya diharapkan kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan dating.

Atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 07 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

ZUL IKRAM, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19721113 199702 1 001